

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HAL TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
ERWIN HERJANTO NAIBAHO
NIM : 05 840 0095
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Latar belakang pembahasan skripsi ini adalah tentang aspek-aspek hukum mengenai kekerasan di kalangan keluarga sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Tindakan-tindakan kekerasan terhadap wanita pada dewasa ini dapat dilihat baik itu dalam lingkungan sekitar kita sendiri maupun di dalam suatu masyarakat secara luas, baik yang kita dapatkan melalui mass media surat kabar dan di televisi, seperti pelecehan-pelecehan secara seksual terhadap wanita, pemerkosaan dan juga tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti penodongan dan perampasan. Hal ini terjadi karena wanita dianggap makhluk yang lebih lemah diperbandingkan dengan lawan jendemya yaitu kaum pria, dan kurangnya perlindungan terhadap diri wanita itu sendiri. Permasalahan yang dibahas adalah usaha-usaha apa yang dilakukan untuk menangani korban yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga.

Korban dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan korban dan yang menjadi korban dapat berupa orang perorangan, kelompok/korporasi/lembaga, dan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana konvensional seperti yang diatur dalam KUHP, di satu sisi dapat menyangkut korban individual, kelompok/masyarakat, tergantung pada jumlah korbannya. Di sisi lain dapat juga menyangkut pelaku (penyebab korban), baik individual/kelompok/masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita fisik mental, dan sosial akibat dari tindakan dari pihak lain.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan

tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk pencabulan telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Kendala utama yang dihadapi pihak penyidik terhadap penyidikan dari peristiwa pidana perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga ini adalah kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus Kekerasan dalam rumah tangga ini hanya semata-mata berdasarkan pandangan dari saksi korban dan juga saksi ahli (dokter).

Kesimpulan dan saran yang diberikan adalah keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan Kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikannya apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.